



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 15 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
TERHADAP PINJAMAN DAERAH KABUPATEN PASER KEPADA PT. BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Ketentuan Penerimaan Pinjaman Daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan surat Bupati Paser Nomor 900/1451/Ass.Ekbang/VII/2021 tentang Rencana Pinjaman Daerah Tanggal 13 Juli 2021 dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2021, telah dilaksanakan rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser dengan Tim Percepatan Pinjaman Daerah Pemerintah Kabupaten Paser membahas rencana pinjaman dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Persetujuan Pinjaman Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Personalia dan Komposisi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Personalia dan Komposisi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Kerja Badan Anggaran dan Tim Percepatan Pinjaman Daerah Kabupaten Paser membahas Rencana Pinjaman Daerah pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021.
  2. Rapat Kerja Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021.

3. Rapat Internal Badan Anggaran dalam rangka menyusun rekomendasi Pinjaman Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021.
4. Laporan Rekomendasi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Rencana Pinjaman Daerah Kabupaten Paser kepada PT. BPD Kaltim Kaltara pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021.
5. Hasil Rapat Paripurna Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Persetujuan Pinjaman Daerah Kabupaten Paser kepada PT. BPD Kaltim Kaltara pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP PINJAMAN DAERAH KABUPATEN PASER KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
- KESATU : Menyetujui Pinjaman Daerah Kabupaten Paser kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara paling banyak Rp. 600.000.000.000,- (Enam Ratus Milyar Rupiah);
- KEDUA : Menyetujui Jangka Waktu Pinjaman Daerah paling lama dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan Bupati Paser;
- KETIGA : Menyetujui Kewajiban Pemerintah Kabupaten Paser untuk membayar pinjaman sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dengan ketentuan :
1. Suku Bunga Pinjaman ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dengan metode perhitungan *sliding dan floating rate* dan dibayar setiap bulan terhitung mulai penarikan pinjaman;
  2. Pokok Pinjaman disesuaikan dengan penganggaran keuangan daerah yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati Paser;
- KEEMPAT : Menyetujui rincian penggunaan Pinjaman Daerah Kabupaten Paser untuk peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum pada dokumen KUA dan PPAS APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tana Paser  
Pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**HENDRA WAHYUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER,

ttd.

**Ir. Amiruddin Ahmad, M.AP**  
NIP. 19660625 199603 1 001

**RINCIAN PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH KABUPATEN PASER  
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**

NO	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN	PANJANG RUAS (KM)	RENCANA 2022			PEMBIAYAAN (RP)	PRODUK
				SEGMENT	PANJANG JALAN (KM)	PANJANG JALAN YANG DITANGANI (KM)		
1	<b>JL. KERANG - TANJUNG ARU</b>	BATU ENGAU - TANJUNG HARAPAN (POROS JALAN KECAMATAN)	86,09	1) JL. KERANG - MENGKUDU	14,693	12,593	50.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
				2) JL. MENGKUDU - LOMU - PENGGUREN	13,397	7,566	38.000.000.000,00	RIGID
				3) JL. PENGGUREN - SEGENDANG - KELADEN	16,475	15,845	50.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
				4) JL. KELADEN - RANDOM	12,443	11,943	50.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
				5) JL. RANDOM - TANJUNG ARU	29,082	29,082	49.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
2	<b>JL. RANDOM - SENIPAH</b>	TANJUNG HARAPAN	5,599	JL. RANDOM - SENIPAH	5,599	5,599	15.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
3	<b>JL. LUAN - BIU</b>	MUARA SAMU (POROS JALAN KECAMATAN)	8,770	JL. KUAN - BIU	8,770	7,980	40.000.000.000,00	RIGID
4	<b>JL. BIU - MUSER - LIBUR DINDING</b>	MUARA SAMU (POROS JALAN KECAMATAN)	13,00	JL. BIU - MUSER - LIBUR DINDING	13,00	11,00	50.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
5	<b>JL. LIBUR DINDING - RANTAU ATAS</b>	MUARA SAMU (POROS JALAN KECAMATAN)	10,23	JL. LIBUR DINDING - RANTAU ATAS	10,226	9,226	30.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
6	<b>JL. RANTAU ATAS - TANJUNG PINANG</b>	MUARA SAMU (POROS JALAN KECAMATAN)	1,55	JL. RANTAU ATAS - TANJUNG PINANG	1,552	1,052	5.300.000.000,00	RIGID
7	<b>JL. TANJUNG PINANG - MUARA ANDEH</b>	MUARA SAMU (POROS JALAN KECAMATAN)	19,96	JL. TANJUNG PINANG - MUARA ANDEH	19,958	19,958	20.000.000.000,00	AGREGAT
8	<b>JL. SIMPANG PAIT - PERKUIN</b>	LONG IKIS - LONG KALI (POROS JALAN KECAMATAN)	40,00	1) JL. SIMPANG PAIT - TIWEI	14,700	13,100	30.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
				2) JL. TIWEI - BELIMBING	10,900	10,473	52.500.000.000,00	RIGID
				3) JL. BELIMBING - PINANG JATUS	4,400	3,673	15.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
				4) JL. PINANG JATUS - PERKUIN	10,00	9,154	35.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
9	<b>JL. MENDIK - MUNGGU - MUARA PIAS - MUARA TOYU</b>	LONG KALI (POROS JALAN KECAMATAN)	18,482	JL. MENDIK - MUNGGU - MUARA PIAS - MUARA TOYU	18,482	15,482	30.200.000.000,00	RIGID & AGREGAT
10	<b>JL. LONGKALI - R. BELIMBING - DEKOI - SEBAKUNG</b>	LONG KALI (POROS JALAN KECAMATAN)	18,35	JL. LONGKALI - R. BELIMBING - DEKOI - SEBAKUNG	18,353	11,553	30.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
11	<b>JL. SEBAKUNG - MUARA ADANG II</b>	LONG KALI (POROS JALAN KECAMATAN)	6,22	JL. SEBAKUNG - MUARA ADANG II	6,217	6,217	10.000.000.000,00	RIGID & AGREGAT
<b>TOTAL</b>			<b>228,25</b>			<b>202,096</b>	<b>600.000.000.000,00</b>	

**KETUA DPRD KAB. PASER,**

ttd.

**HENDRA WAHYUDI, S.T**